LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

BAN-PT

IASIA/IIAS
International Association of Schools and Institutes of Administration

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN

Politeknik STIA LAN Jakarta

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

NOMOR 72/STIA.1.1/HKS.02.1 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta, maka dipandang perlu untuk merubah ketentuan sesuai tuntutan perubahan dengan melakukan penyempurnaan pedoman terkait dengan proses penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta;

Mengingat : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 dan Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4301);

2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

7 Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 162);

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

9 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar

Mahasiswa;

10 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik STIA LAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 495).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR TERAPAN POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melaksanakan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai aparatur sipil negara.
2. Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan LAN yang berbentuk perguruan tinggi yang berkedudukan di Jakarta.
3. Direktur adalah Direktur merupakan Dosen yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Politeknik STIA LAN.
4. Wakil Direktur I bidang akademik adalah Dosen yang diberi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerja sama.
5. Wakil Direktur II bidang administrasi umum adalah Dosen yang diberi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang

administrasi keuangan, perencanaan dan evaluasi program, sumber daya manusia, tata usaha, dan kerumahtanggaan.

6. Wakil Direktur III bidang kemahasiswaan adalah Dosen yang diberi merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur yang mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan, Alumni, dan hubungan masyarakat.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
9. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Politeknik STIA LAN Jakarta.
10. Alumni adalah Mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan pada program studi Politeknik STIA LAN Jakarta yang ditempuhnya dan memperoleh ijazah sebagai bukti kelulusan.
11. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu pada program sarjana terapan, magister terapan dan doktor terapan.
12. Program Doktor Terapan adalah kelanjutan bagi lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
13. Jurusan adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta yang terdiri atas 1 (satu) atau beberapa program studi dalam 1 (satu) rumpun keilmuan.
14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta yang memiliki Kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu

jenis Pendidikan Vokasi dan/atau Pendidikan Profesi.

15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
16. Satuan Kredit Semester yang kemudian disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan kepada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
17. Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disebut RPS adalah adalah recana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah/modul.
18. Masa studi adalah batas waktu maksimal yang diperkenankan untuk mahasiswa menyelesaikan studi.
19. Cuti Akademik adalah masa tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester yang dilaksanakan setelah mendapat izin dari Politeknik STIA LAN Jakarta.
20. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
21. Transkrip adalah salinan atas kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
22. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang kemudian disebut SKPI adalah adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu program pendidikan tinggi.
23. Gelar Akademik adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan Politeknik STIA LAN Jakarta.
24. Wisuda adalah proses akhir dalam rangkaian kegiatan akademik pada perguruan tinggi sebagai tanda pengukuhan atas selesainya studi

25. *Tracer Study* adalah penelitian mengenai situasi alumni khususnya dalam hal pencarian kerja, situasi kerja, dan pemanfaatan pemerolehan kompetensi selama kuliah di Politeknik STIA LAN Jakarta.
26. Pembelajaran Jarak Jauh adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi.

Pasal 2

(1) Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta yang selanjutnya disebut Pedoman adalah sebagaimana termuat dalam Lampiran Peraturan Direktur ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.
(2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini digunakan sebagai acuan dalam proses Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pasal 3

(1) Pada saat Peraturan Direktur ini berlaku maka Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 60/STIA.1.1/HKS.02.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Proram Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta beserta Peraturan pelaksananya masih tetap berlaku bagi mahasiswa Program Doktor Terapan yang diterima sebelum Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021.
(2) Pada saat seluruh mahasiswa Program Doktor Terapan yang diterima sebelum Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dinyatakan lulus dan/atau sudah tidak ada lagi yang terdaftar sebagai mahasiswa Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta maka Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 60/STIA.1.1/HKS.02.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Proram Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta beserta Peraturan pelaksananya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(3) Pada saat Peraturan Direktur ini mulai berlaku maka segala Peraturan pelaksana dari Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta Nomor 60/STIA.1.1/HKS.02.2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Proram Studi Administrasi Pembangunan Negara Program Doktor Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Jakarta masih tetap berlaku bagi mahasiswa Program Doktor Terapan yang diterima pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan setelahnya sepanjang tidak dicabut dan/atau tidak bertentangan dengan Peraturan Direktur ini.

Pasal 4

(1) Peraturan Direktur ini berlaku bagi mahasiswa Program Doktor Terapan yang diterima pada Semester Gasal Tahun Akademik 2020/2021 dan setelahnya.

(2) Peraturan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2020

DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA,

NURLIAH NURDIN

LAMPIRAN
PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN
PROGRAM DOKTOR TERAPAN
DI POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA

SAMBUTAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas berkat rahmat-Nya Politeknik STIA LAN Jakarta telah berhasil menyelesaikan penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut dari perubahan status kelembagaan STIA LAN Jakarta menjadi Politeknik STIA LAN Jakarta. Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi seluruh sivitas akademika Politeknik STIA LAN Jakarta dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pendidikan di Politeknik STIA LAN Jakarta. Khususnya pada program pendidikan Doktor Terapan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta 1 Juli 2020
Direktur,

Nurliah Nurdin

DAFTAR ISI

SAMBUTAN ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 2
B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan 3
C. Struktur Pedoman 3

BAB II PROGRAM DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **5**
A. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan 6
B. Program Pendidikan 7
C. Tujuan Kurikuler 7
D. Semester dan Satuan Kredit Semester (SKS) 10
E. Kehadiran Mahasiswa dan Dosen 12

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **13**
A. Penerimaan Mahasiswa Baru 14
B. Ujian Seleksi 16
C. Registrasi 17
D. Pengarahan Mahasiswa Baru 17
E. Penundaan Perkuliahan 17
F. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) 17
G. Pendaftaran Ulang bagi Mahasiswa Aktif 18
H. Beban dan Masa Studi 18
I. Kurikulum 20
J. Penundaan Mengikuti Mata Kuliah 20
K. Cuti Akademik 21
L. Jumlah SKS yang Dapat Diprogramkan pada Semester Berikutnya 22
M. Sistem Evaluasi Hasil Belajar 22
N. Perkuliahan 28
O. Ujian Kualifikasi (Prelium) 29
P. Sidang Komisi 31
Q. Seminar Proposal Disertasi 32
R. Penelitian Lapangan 37
S. Seminar Hasil Disertasi 37
T. Ujian Tertutup 40
U. Ujian Terbuka / Promosi 43
V. Yudisium 46

W. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 46
X. Surat Keterangan Pendamping Ijazah 47
Y. Gelar Akademik 47
Z. Wisuda 47
AA. Pemberhentian Status Kemahasiswaan 48

BAB IV PEMBELAJARAN JARAK JAUH 51

BAB V MAHASISWA DAN ALUMNI 55
A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa 56
B. Kegiatan Mahasiswa 58
C. Waktu 59
D. Pendanaan 59
E. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa 59
F. Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar (TB) 60
G. Bimbingan Teknis Program Studi (Bimtek Prodi) 61
H. Alumni 61
I. *Tracer Study* 61

LAMPIRAN 63

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kurikulum Program Doktor Terapan 20
Tabel 3. 2 Rentang Bobot Penilaian Tiap Komponen Untuk Nilai Akhir..... 24
Tabel 3. 3 Konversi Nilai Angka menjadi Nilai Huruf 24
Tabel 3. 4 Contoh Perhitungan Indeks Prestasi (IP) 27
Tabel 3. 5 Butir–Butir Panduan Telaahan Proposal Disertasi 35
Tabel 3. 6 Penilaian Ujian Proposal Disertasi 36
Tabel 3. 7 Butir-butir Panduan Pembahasan Ujian Hasil Riset..... 40
Tabel 3. 8 Butir-butir Panduan Penilaian Ujian Terbuka..... 45
Tabel 3. 9 Konversi Penilaian 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Anatomi Pembelajaran Jarak Jauh..... 53

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting sehingga harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi. Sumber daya manusia saat ini memiliki pengaruh besar pada sebuah organisasi yang berada pada perubahan lingkungan yang sulit untuk diprediksi dan tidak stabil. Berangkat dari pemikiran tersebut serta untuk mengantisipasi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas, maka STIA LAN didirikan.

STIA LAN memiliki peran yang sangat strategis dalam pengembangan SDM, karena: ***Pertama***, format penyelenggaraan pendidikan STIA LAN dirancang agar menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang tinggi dalam bidangnya, memiliki keterampilan dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuannya, memiliki tanggung jawab dan etika profesi yang diterapkan. ***Kedua***, sebagai konsekuensi dari legitimasi peran kenegaraan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, maka STIA LAN selalu memperbaiki mutu penyelenggaraan pendidikannya guna menghasilkan lulusan yang memiliki kualitas tinggi.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan tersebut, pada tahun 2019, berdasarkan izin Kemenristekdikti No. 1208/KPT/I/2018 tanggal 28 Desember 2018, Politeknik STIA LAN Jakarta menyelenggarakan pendidikan Program Doktor Terapan. Berdasarkan izin Kemenristekdikti tersebut, Politeknik STIA LAN Jakarta adalah penyelenggara Program Doktor Terapan Program Studi Administrasi Pembangunan Negara pertama di Indonesia.

Kebijakan mutu Politeknik STIA LAN Jakarta adalah selalu berupaya untuk menghasilkan lulusan yang profesional, memiliki keunggulan yang kompetitif, berwawasan global, berdaya saing tinggi, dan memiliki wawasan yang luas terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, aktualisasi, monitoring, evaluasi dan pengawasan administrasi pembangunan negara. Target pencapaian Politeknik STIA LAN Jakarta untuk memenuhi standar mutu pendidikannya, yaitu (1) sekurang-kurangnya 25% mahasiswa dapat lulus tepat waktu minimal 6 semester dan; (2) seluruh lulusan mempunyai moralitas dan etika yang baik (tidak melakukan pelanggaran akademik, administratif, hukum, maupun norma sosial).

Pedoman ini disusun sebagai acuan bagi pengelolaan pendidikan Program Doktor Terapan dan pelayanan pendukung yang meliputi pelayanan administrasi akademik, kemahasiswaan, dan administrasi umum.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan

Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Program Doktor Terapan ini disusun dengan tujuan:

1. Memberikan informasi dan panduan operasional bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa dan dosen Program Doktor Terapan, mengenai penyelenggaraan Program Doktor Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta dan ketentuan-ketentuan yang terkait di dalamnya.
2. Menjadikan salah satu sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penyelenggaraan Program Doktor Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta.

C. Struktur Pedoman

Pedoman ini terbagi atas lima bab.

1. Bab I merupakan bagian pendahuluan.
2. Bab II Program dan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, memuat penjelasan mengenai program dan sistem penyelenggaraan pendidikan yang memuat informasi umum penyelenggaraan pendidikan.
3. Bab III Penyelenggaraan Pendidikan, memuat informasi teknis operasional penyelenggaraan pendidikan.
4. Bab IV Pembelajaran Jarak Jauh, memuat ketentuan penyelenggaraan pembelajaran non klasikal yang memanfaatkan teknologi informasi.
5. Bab V Mahasiswa, menyajikan informasi terkait dengan mahasiswa.

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

BAB II
PROGRAM DAN SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

A. Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan Program Doktor Terapan bertujuan untuk menghasilkan SDM sebagai intelektual atau ilmuwan yang beretika, berbudaya, dan berkinerja tinggi dalam mewujudkan praktik administrasi pembangunan negara yang mendasarkan pada konsep pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Oleh karena itu, setelah menyelesaikan program pendidikan, lulusan Program Doktor Terapan diharapkan:

1. Mampu mendokumentasikan permasalahan di lapangan terkait administrasi pembangunan negara dengan metodologi yang tepat, menganalisis masalah strategis dalam organisasi publik secara tajam, serta memiliki wawasan teoritis kuat sebagai dasar untuk merumuskan dan merekomendasikan kebijakan dan perbaikan administrasi pembangunan negara.
2. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi pembangunan negara dan praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji yang bermanfaat bagi sektor pemerintahan (*government sector*), sektor privat (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*).
3. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang administrasi pembangunan negara melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.
4. Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset di bidang administrasi pembangunan negara yang bermanfaat bagi sektor pemerintahan (*government sector*), sektor privat (*private sector*), dan masyarakat (*civil society*), serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
5. Memiliki produktivitas dan kecakapan dalam merespon perkembangan dinamika Ilmu Administrasi Pembangunan Negara dan kemajuan teknologinya sehingga berdaya saing nasional dan internasional.
6. Melakukan pengabdian masyarakat yang relevan yang mampu mengaplikasikan konsep, metode, dan prinsip-prinsip di bidang ilmu administrasi pembangunan negara dalam kerangka kegiatan pengabdian masyarakat.

B. Program Pendidikan

1. Program Doktor Terapan memiliki satu program studi, yaitu Program Studi Administrasi Pembangunan Negara.
2. Studi Program Doktor Terapan dibagi dalam 2 (dua) semester yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dalam kalender akademik Politeknik STIA LAN Jakarta setiap tahunnya.

C. Tujuan Kurikuler

1. Sikap
   a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
   b. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
   c. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
   d. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa.
   e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.
   f. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
   g. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
   h. Menginternalisasi nilai, norma dan etika akademik.
   i. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
   j. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

2. Pengetahuan
   a. Menguasai dan mampu mendesain konsep teoritis, metode dan perangkat analisis fungsi administrasi pembangunan negara, mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengarahan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian administrasi pembangunan negara pada berbagai tipe

organisasi.

b. Menguasai dan mampu mendesain konsep dan teknik manajerial rencana strategis administrasi pembangunan negara pada organisasi dan mengembangkannya dalam rencana operasional.
c. Menguasai dan mampu mendesain konsep tentang metode penelitian terapan yang mencakup studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan *mix-method*, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif.
d. Menguasai minimal tiga metode penelitian (studi kasus, kesejarahan, survei, simulasi, dan eksperimen pada lingkup kualitatif dan *mix-method*, secara eksploratif, deskriptif, dan verifikatif).
e. Menguasai etika administrasi pembangunan negara dan nilai-nilai kemanusiaan *(humanity values)*.
f. Menguasai dan mampu mendesain pengetahuan tentang jenis dan regulasi administrasi pembangunan negara lokal, nasional, regional, dan global.

3. Keterampilan Umum
   a. Mampu menemukan, menciptakan, dan memberikan kontribusi baru pada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahun dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang administrasi pembangunan negara, dengan menghasilkan karya desain, *prototype* atau inovasi teknologi bernilai tambah atau dapat digunakan untuk penyelesaian masalah berdasarkan pemikiran logis, kritis, kreatif dan arif.
   b. Mampu menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk disertasi, serta mempublikasikan tulisan tentang konsepsi ilmiah dan hasil kajian atas hasil karyanya pada jurnal ilmiah nasional (Jurnal Sinta 3) dan/atau terindeks internasional dengan memperhatikan aspek legal yang terkait dengan hasil penelitiannya.
   c. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia dengan mengikutsertakan aspek keekonomian

melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka menghasilkan penyelesaian masalah teknologi pada industri yang relevan.

d. Mampu mengembangkan strategi pengembangan ilmu dan teknologi administrasi pembangunan negara dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
e. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan dan teknologi administrasi pembangunan negara berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
f. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumber daya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.
g. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
h. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegial dengan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerja sama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

4. Keterampilan Khusus
   a. Mampu merumuskan dan mendesain perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian administrasi pembangunan negara serta evaluasi pada level operasional.
   b. Mampu mendesain fungsi-fungsi administrasi pembangunan negara pada level operasional sebagai realisasi gagasan administrasi pembangunan negara yang memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien.
   c. Mampu mendesain administrasi pembangunan negara serta merumuskan berbagai alternatif tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan, dengan menerapkan prinsip-prinsip administrasi

pembangunan negara yang berakar pada kearifan lokal.

d. Mampu mendesain penyusunan rencana strategis organisasi dan memutuskan rencana strategis menjadi rencana operasional administrasi pembangunan negara.
e. Mampu mendesain keputusan administrasi pembangunan negara yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional, berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi administrasi pembangunan negara.
f. Mampu mendesain kajian empirik dan pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai fungsi administrasi pembangunan negara.
g. Mampu berkomunikasi secara persuasif dan efektif dalam membangun citra pembangunan negara.

D. Semester dan Satuan Kredit Semester (SKS)

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dirumuskan semester dan satuan kredit semester di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Semester merupakan satuan waktu terkecil yang digunakan untuk menyatakan lamanya suatu program pendidikan. Penyelenggaraan program pendidikan dalam suatu jenjang lengkap dari awal sampai akhir dibagi ke dalam beberapa semester. Satu semester setara dengan kegiatan belajar sebanyak 14 (empat belas) kali pertemuan, satu kali evaluasi berupa Ujian Tengah Semester (UTS) pada pertengahan semester dan satu kali evaluasi berupa Ujian Akhir Semester (UAS) pada akhir semester. Satu tahun akademik terdiri atas dua semester reguler yaitu: semester gasal dan semester genap.

Sistem kredit adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan, meliputi: masa studi mahasiswa; beban kerja tenaga pengajar; dan beban penyelenggara program lembaga pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit. Penyelenggaraan pendidikan atas dasar sistem kredit memberi kesempatan kepada lembaga dan mahasiswa sebagai berikut:

1. Menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif singkat;
2. Mengambil mata kuliah yang sesuai dengan kemampuannya;
3. Perpindahan program studi dan kelas dari umum ke karyawan atau sebaliknya diatur lebih lanjut pada sub bab selanjutnya.

Satuan Kredit Semester (SKS) adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan:

1. Besaran beban studi mahasiswa.
2. Besaran pengakuan atas keberhasilan belajar mahasiswa.
3. Besaran yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap.
4. Besaran penyelenggaraan pendidikan untuk tenaga pengajar.

Dalam hal pendidikan dan pengajaran, bobot satu SKS ditentukan berdasarkan beban kegiatan yang meliputi tiga kegiatan per minggu sebagai berikut:

1. Untuk mahasiswa
   a. 50 (lima puluh) menit mengikuti tatap muka terjadwal setiap minggu selama satu semester, atau melakukan penugasan praktik (di dalam kampus atau di luar kampus) sesuai dengan Satuan Acara Perkuliahan (SAP);
   b. 60 (enam puluh) menit melakukan kegiatan akademik terstruktur setiap minggu selama satu semester yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dikontrol oleh tenaga pengajar, misalnya dalam bentuk praktikum, menyelesaikan pekerjaan rumah, atau tugas-tugas dari dosen;
   c. 60 (enam puluh) menit melakukan kegiatan akademik mandiri setiap minggu selama satu semester, yaitu kegiatan belajar mahasiswa yang dilakukan secara mandiri untuk mendalami, mempersiapkan penyelesaian suatu tugas akademik yang diberikan oleh dosen, misalnya dalam bentuk membaca buku referensi.
2. Untuk tenaga pengajar
   a. 50 (lima puluh) menit memberi kuliah tatap muka atau penugasan praktik terjadwal setiap minggu selama satu semester;
   b. 60 (enam puluh) menit merencanakan dan mengevaluasi kegiatan akademik terstruktur;
   c. 60 (enam puluh) menit mengembangkan materi kuliah.

E. Kehadiran Mahasiswa dan Dosen

1. Kehadiran Mahasiswa

Pengawasan dan pelayanan proses pembelajaran dilaksanakan oleh Administrasi Akademik dan Kerjasama (AAK) sesuai dengan jadwal perkuliahan. Presensi kehadiran dosen dan mahasiswa di sediakan oleh Sub Koordinator Akademik, yang dibantu oleh Sub Bagian Rumah Tangga dan BMN dalam penyediaan sarana dan prasarana lain seperti LCD, alat tulis, *flip chart* dan lain-lain.

Setiap minggu catatan presensi kehadiran mahasiswa diperiksa oleh Sub Koordinator Akademik berdasarkan data keikutsertaan mahasiswa yang dibuat oleh dosen setiap kali kegiatan kuliah tatap muka/ praktik/praktikum/penugasan terstruktur/belajar mandiri. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut antara 10-20%, dikenakan sanksi kualifikasi Kategori I. Mahasiswa yang diberikan kualifikasi Kategori I, diberikan tugas tambahan dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut sebelum diperbolehkan mengikuti ujian akhir. Ketidakhadiran mahasiswa tanpa sebab sebanyak >20% dari pertemuan perkuliahan (14 kali kegiatan kuliah), maka mahasiswa tersebut terkena sanksi kualifikasi Kategori II. Mahasiswa yang dikualifikasi Kategori II tidak dapat mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS) atau Ujian Akhir Semester (UAS). Semua catatan mengenai presensi dan kategori dikelola oleh Sub Koordinator Akademik.

Dalam kondisi perkuliahan daring, maka mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan daring menggunakan sistem yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta.

2. Kehadiran Dosen

Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali kegiatan kuliah tatap muka/praktik/praktikum/penugasan terstruktur/ belajar mandiri, merupakan kewajiban bagi dosen pengampu mata kuliah untuk melaksanakannya. Tingkat kegiatan perkuliahan dosen tersebut, dimonitor berdasarkan rekapitulasi berita acara perkuliahan yang akan di evaluasi di akhir semester. Evaluasi dilakukan dalam rapat dosen yang diselenggarakan oleh Sub Koordinator Akademik.

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Bab ini memberikan informasi terkait penerimaan mahasiswa baru mulai dari pengumuman penerimaan mahasiswa baru, proses seleksi, pengumuman kelulusan, sampai registrasi mahasiswa baru.

A. Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Seleksi calon mahasiswa pendidikan Program Doktor Terapan dilaksanakan melalui mekanisme Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik STIA LAN Jakarta berdasarkan SK Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Komponen seleksi terdiri atas:
   a. Seleksi administrasi;
   b. Tes Potensi Akademik (TPA);
   c. Wawancara.
3. Seleksi administrasi terdiri atas:
   a. Mengisi biodata *online* dan mengunggah pasfoto berwarna terbaru ukuran 4x6 dengan ukuran maksimum 100 *kilobytes* dan format JPG. Pasfoto menggunakan pakaian formal, Pakaian Sipil Lengkap (PSL) untuk kebutuhan akademik. Saat mengisi biodata secara *online*, yang harus sudah dipersiapkan beberapa hal, yaitu:
      1) Data pribadi lengkap;
      2) Data asal pendidikan;
      3) Proposal rencana penelitian terapan;
      4) Surat rekomendasi;
      5) Pasfoto;
      6) Kartu tanda penduduk (E-KTP).
   b. Surat Keputusan pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara pada instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi Anggota TNI, Anggota POLRI, Pegawai BUMN/BUMD dan pegawai pada Lembaga Negara lainnya bagi pelamar dari instansi pemerintah dan swasta/umum.
   c. Pengisian biodata hanya diizinkan 1 (satu) kali, dan tidak diberikan fasilitas untuk melakukan perubahan/perbaikan isian biodata terhadap data yang sudah diisikan secara *online*;
   d. Calon mahasiswa wajib mencetak biodata dan pernyataan dengan menggunakan kertas ukuran A4, diserahkan/dikirimkan kepada Panitia PMB untuk

diverifikasi.

4. Seleksi Akademik terdiri atas:
   a. Memiliki Ijazah dan Transkip Akademik dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) magister atau magister terapan minimal 3,00 untuk lulusan dalam negeri yang terakreditasi atau lulusan luar negeri yang sudah disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
   b. Proposal Penelitian Terapan bidang administrasi pembangunan negara yang memuat latar belakang, tinjauan pustaka dan metodologi (3.000 kata);
   c. Melampirkan hasil *Institutional TOEFL* minimum 500 atau *IELTS* minimum 5,5 (maksimum 2 tahun setelah tanggal terbit, terhitung pada saat pendaftaran) yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara tes yang diakui Politeknik STIA LAN Jakarta dan dapat disampaikan maksimum sebelum ujian tertutup disertasi;
   d. Surat rekomendasi dari 2 (dua) orang Profesor atau Doktor sesuai bidang ilmunya yang mengenal kemampuan akademik calon peserta yang disampaikan dalam amplop tertutup;
   e. Apabila butir d tidak terpenuhi, maka surat rekomendasi dapat diperoleh dari pembimbing yang bersangkutan saat masa studi Magister atau Magister Terapan.
5. Seleksi administrasi dan seleksi akademik dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Calon mahasiswa menyiapkan dokumen pendaftaran seperti pada butir 3 dan 4 di atas;
   b. Calon mahasiswa mengakses laman untuk pembuatan nomor tagihan biaya seleksi, dengan memasukan nama, jenis identitas diri (KTP/SIM), dan nomor identitas diri;
   c. Calon mahasiswa akan memperoleh nomor tagihan biaya seleksi pmb yang selanjutnya dibawa ke bank yang ditunjuk, untuk melakukan pembayaran dan menukarnya dengan nomor pendaftaran mahasiswa baru dan pin;
   d. Nomor pendaftaran mahasiswa baru dan pin tersebut akan dipergunakan untuk seluruh proses seleksi pmb (pengisian biodata secara online, pencetakan kartu peserta ujian, dan registrasi mahasiswa baru apabila diterima).

6. Tes Potensi Akademik (TPA)
   Calon mahasiswa baru mengikuti dan lulus Tes Potensi Akademik (TPA) yang dilaksanakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
7. Seleksi administrasi, adalah seleksi persyaratan akademik dan ujian tertulis dilaksanakan oleh panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) Politeknik STIA LAN Jakarta, sedangkan seleksi wawancara dilaksanakan oleh Tim Seleksi Wawancara yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
8. Seleksi wawancara dapat diikuti apabila calon mahasiswa baru sudah melengkapi dokumen prasyarat sebagai berikut:
   a. Sertifikat *IELTS/TOEFL*;
   b. Surat rekomendasi;
   c. Dokumen pelamar.
9. Ketua Program Doktor Terapan mempersiapkan seleksi wawancara berkoordinasi dengan Panitia PMB.
10. Wawancara merupakan proses pendalaman Proposal Disertasi yang dilakukan oleh Tim Pewawancara atas usulan Ketua Program Doktor Terapan dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
11. Kriteria Tim Pewawancara adalah bergelar Doktor dan memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor serta memiliki latar belakang keilmuan yang sesuai.
12. Keputusan akhir diterimanya calon mahasiswa baru diusulkan oleh Ketua Program Doktor Terapan dan ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
13. Pengumuman hasil seleksi calon mahasiswa baru dimuat dalam papan pengumuman di Kampus Politeknik STIA LAN Jakarta, *website* dan media Sosial resmi Politeknik STIA LAN Jakarta.

B. Ujian Seleksi

Setelah melengkapi pendaftaran, maka calon mahasiswa harus mengikuti seluruh materi ujian seleksi penerimaan calon mahasiswa baru dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Ujian seleksi dilaksanakan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta, atau ditentukan lain seperti daring/*online*;
2. Pada saat ujian seleksi, calon mahasiswa baru wajib

menunjukkan kartu peserta ujian, apabila tidak dapat menunjukkan bukti tersebut maka peserta dimaksud tidak dapat mengikuti ujian seleksi;

3. Jenis materi ujian calon mahasiswa baru sebagaimana tertuang dalam Bab III, huruf A, angka 2 peraturan ini atau sesuai dengan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

C. Registrasi

1. Registrasi adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa baru yang sudah diterima pada Program Doktor Terapan.
2. Waktu pendaftaran dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan prosedur pendaftaran adalah sebagai berikut:
   a. Membayar dana Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
   b. Mengisi formulir pendaftaran ulang.

Setelah melakukan registrasi, mahasiswa akan mendapatkan:

1. Nomor Pokok Mahasiswa (NPM);
2. Kartu Rencana Studi (KRS).

D. Pengarahan Mahasiswa Baru

Pengarahan mahasiswa baru adalah kegiatan yang dilaksanakan pada hari pertama dalam rangka memberikan wawasan mengenai Politeknik STIA LAN Jakarta dan berbagai kegiatan yang ada di dalamnya kepada mahasiswa baru.

E. Penundaan Perkuliahan

Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi dapat mengajukan permohonan penundaan perkuliahan dengan alasan *force majeur*.

F. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

Kartu Tanda Mahasiswa adalah identitas sebagai mahasiswa

Politeknik STIA LAN Jakarta yang dikeluarkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta. Kartu Tanda Mahasiswa berlaku selama masa studi mahasiswa, atau sampai dengan mahasiswa lulus sebelum batas masa studinya berakhir. Kartu Tanda Mahasiswa sekaligus berlaku sebagai Kartu Anggota Perpustakaan.

G. Pendaftaran Ulang bagi Mahasiswa Aktif

Bagi mahasiswa aktif wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan Politeknik STIA LAN Jakarta. Prosedur Pendaftaran Ulang adalah sebagai berikut:

1. Mengisi formulir Pendaftaran Ulang;
2. Membayar Dana SPP berdasarkan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta;
3. Menyerahkan bukti pembayaran kepada Bendahara Penerimaan;
4. Mengisi KRS secara *online,* dengan ketentuan:
   a. Pengisian KRS *online* dikonsultasikan dengan Tim Promotor dan Kaprodi/Sekprodi Doktor Terapan yang bersangkutan.
   b. Mahasiswa diakui sah sebagai peserta suatu mata kuliah apabila mata kuliah tersebut diprogramkan dalam KRS.
   c. KRS diketahui oleh Ketua Prodi Doktor Terapan dan disahkan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.
   d. Mahasiswa tidak akan mendapat layanan akademik apapun termasuk pengisian KRS selama tidak melakukan pendaftaran ulang, membayar Dana SPP berdasarkan ketentuan yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta, dan tidak mengisi KRS pada semester yang berjalan.
   e. Mahasiswa diperbolehkan melakukan Perubahan KRS (PKRS) dalam waktu yang sudah ditentukan.

H. Beban dan Masa Studi

1. Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar bagi dosen diatur dalam suatu ukuran yaitu satuan kredit, karena menganut sistem semester, maka satuan kreditnya disebut Satuan Kredit Semester (SKS). SKS ini penting untuk menentukan setiap kegiatan pendidikan

seperti: kuliah, praktik laboratorium, praktik lapangan dan disertasi.

2. Untuk jenjang pendidikan Program Doktor Terapan ditentukan 43 SKS. Faktor yang dipergunakan untuk menentukan beban studi per semester adalah rata-rata waktu kerja sehari (6-8 jam dalam sehari) selama 5 hari berturut-turut), sehingga diperkirakan memiliki waktu belajar 8 jam sehari atau 48 jam seminggu. Dengan demikian, beban studi yang dapat diambil per semester adalah antara 9-12 SKS.
3. Masa studi Program Doktor Terapan bagi yang berijazah magister atau magister terapan paling sedikit 6 (enam) semester atau 3 (tiga) tahun akademik, dan paling lama 14 (empat belas) semester atau 7 (tujuh) tahun.
4. Mahasiswa yang berijazah magister atau magister terapan tidak sebidang wajib mengikuti matrikulasi.
5. Matrikulasi dilaksanakan secara bersamaan dengan kuliah regular magister terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
6. Masa studi dihitung sejak awal masa perkuliahan sampai dengan tanggal yudisium.
7. Mahasiswa Program Doktor Terapan dapat memperoleh perpanjangan masa studinya minimal satu semester maksimal 4 (empat) semester apabila:
   a. telah memperoleh nilai minimum B untuk seminar hasil;
   b. memperoleh rekomendasi tim promotor karena alasan *force majeure* dan adanya jaminan penyelesaian studi;
   c. tim promotor terdiri atas satu orang ketua tim promotor dan dua orang anggota tim promotor /Ko-promotor.
8. Mahasiswa mengajukan usulan perpanjangan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta setelah mendapat pertimbangan dari Tim Promotor paling lambat sebelum batas akhir penetapan kelulusan sesuai dengan kalender akademik.
9. Perpanjangan masa studi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

I. Kurikulum

Kurikulum Program Doktor Terapan terdiri atas:

Tabel 3.1 Kurikulum Program Doktor Terapan

Mata Kuliah Wajib.	12 SKS
Mata Kuliah Pendukung Disertasi	6 SKS
Ujian Kualifikasi (Prelium)	3 SKS
Disertasi, terdiri dari:	22 SKS
a) Seminar Proposal (15%)	
b) Seminar Hasil (30%)	
c) Ujian Tertutup (45%)	
d) Ujian Terbuka (10%)	

1. Kurikulum disusun oleh satuan tugas yang anggotanya terdiri atas unsur *Peer Group* Dosen Program Doktor Terapan dan unsur lainnya yang dibentuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, melalui Wakil Direktur I Bidang Akademik atas usul Ketua Program Doktor terapan.
2. Kurikulum ditetapkan dengan keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Kurikulum dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.

J. Penundaan Mengikuti Mata Kuliah

1. Permohonan penundaan mengikuti kegiatan kuliah satu atau lebih mata kuliah yang sudah dijadwalkan, dapat diajukan Mahasiswa melalui Ketua Program Studi Doktor Terapan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Dalam hal *force majeure*, mahasiswa dapat mengajukan permohonan penundaan mengikuti satu atau lebih mata kuliah yang sedang dijalankannya, paling lambat satu minggu setelah kejadian kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta melalui Ketua Program Studi Doktor Terapan.
3. Ketua Program Studi Doktor Terapan, memberikan pendapat atas permohonan mahasiswa dimaksud sebagai bahan pertimbangan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dalam memberikan keputusan.

4. Mahasiswa yang penundaan mengikuti mata kuliah disetujui oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, dapat mengikuti mata kuliah sesuai jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

K. Cuti Akademik

Cuti Akademik adalah kondisi dimana mahasiswa tidak mengikuti kegiatan akademik selama periode tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan didasarkan atas persetujuan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

1. Ketentuan Umum
   a. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik jika telah menempuh perkuliahan minimal satu semester;
   b. Cuti akademik dapat diambil maksimal dua semester selama masa studi baik berurutan maupun tidak;
   c. Selama cuti akademik, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik yang meliputi perkuliahan, pengajuan judul tesis, seminar proposal penelitian, seminar hasil penelitian, dan pembimbingan;
   d. Masa cuti akademik tidak diperhitungkan dalam masa studi;
   e. Mahasiswa yang mengajukan cuti wajib membayar Dana SPP sesuai ketentuan yang berlaku;
   f. Waktu pengajuan cuti akademik paling lambat dua minggu setelah perkuliahan semester berjalan;
   g. Pengajuan cuti akademik dapat diwakilkan dengan menyerahkan surat kuasa bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Prosedur Pengajuan
   a. Mahasiswa membuat surat permohonan cuti akademik yang ditujukan kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan. Formulir Pengajuan Cuti dapat dilihat pada Contoh Formulir 1.
   b. Mahasiswa menyerahkan surat permohonan cuti akademik dengan melampirkan:
      1) Formulir Permohonan Cuti yang telah diisi;
      2) Foto Copy Kartu Hasil Studi (KHS) terakhir;
      3) Surat Keterangan (apabila cuti alasan dinas atau sakit).

c. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan menandatangani persetujuan/ ketidaksetujuan permohonan pengajuan cuti dimaksud dan ditembuskan ke Wadir I Bidang Akademik dan Kabag Keuangan dan Umum, serta arsip.
d. Persetujuan cuti akademik hanya berlaku satu semester dan dapat diperpanjang maksimal satu kali.
e. Mahasiswa yang tidak memperpanjang cuti akademik setelah masa cutinya berakhir, dianggap aktif kembali dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku.
f. Mahasiswa yang masa cutinya telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan masa cuti akademik harus melakukan registrasi untuk semester berikutnya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

L. Jumlah SKS yang dapat Diprogramkan pada Semester Berikutnya

1. Mata kuliah yang dapat diprogramkan oleh mahasiswa adalah yang ditetapkan pada semester yang berjalan.
2. Mata Kuliah Pendukung Disertasi dengan bobot 6 SKS ditentukan oleh tim promotor paling lambat 3 bulan setelah tim promotor ditetapkan dan disetujui oleh Kaprodi Doktor Terapan serta disahkan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.
3. Mata Kuliah Pendukung Disertasi (MKPD) diprogramkan sebelum ujian kualifikasi/prelium.
4. Kelas MKPD diselenggarakan bersamaan dengan program magister. Mahasiswa memilih kelas MKPD yang sesuai dengan tema disertasi.

M. Sistem Evaluasi Hasil Belajar

1. Komponen Evaluasi

Pengertian komponen evaluasi dalam pedoman ini adalah aspek-aspek yang berkontribusi pada pencapaian nilai maksimal suatu mata kuliah dan masing-masing komponen bersifat terpisah satu sama lain. Dengan kata lain, jika seorang mahasiswa tidak memenuhi satu komponen penilaian, yang bersangkutan akan kehilangan penilaian dari komponen tersebut, namun masih memungkinkan untuk mendapat nilai sekalipun bukan nilai yang

maksimal/sempurna.

Penilaian dilakukan terhadap penguasaan pengetahuan, keterampilan dan/atau perilaku. Untuk itu, evaluasi hasil belajar untuk tiap mata kuliah dilakukan melalui beberapa komponen penilaian sebagai berikut:

a. Ujian Tengah Semester (UTS)
   Ujian Tengah Semester diadakan pada pertemuan VIII. UTS dapat berupa ujian tulis di kelas, *take home exam*, presentasi, atau praktik.
b. Ujian Akhir Semester (UAS)
   Ujian Akhir Semester diadakan pada pertemuan XVI. UTS dapat berupa ujian tulis di kelas, *take home exam*, presentasi, atau praktik.
c. Tugas Perkuliahan
   Tugas perkuliahan dapat berupa Kajian Kepustakaan, Komentar, Kritik, Resensi Buku, Studi Lapangan, Studi Kasus, Makalah Individu dan/atau Makalah Kelompok, Tugas Praktik, Laporan Riset, Penyusunan *Policy Brief*. Jumlah tugas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah

2. Jumlah tugas disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah.
   Komponen lain dapat berupa:
   a. Kehadiran;
   b. Keaktifan di kelas;
   c. Kuis (apabila ada);
   d. Laporan hasil praktik/praktikum, partisipasi, kerja lapangan, laboratorium (apabila ada);
   e. Ujian praktikum/praktik (apabila ada).

3. Pembobotan Komponen Evaluasi
   a. Bobot tiap komponen evaluasi per semester dapat ditetapkan sama atau berbeda, tergantung pada bobot komponen yang diberikan oleh Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan berdasarkan rentang sebagai berikut.

Tabel 3.2 Rentang Bobot Penilaian Tiap Komponen Untuk Nilai Akhir

Komponen Nilai Akhir	Bobot
Tugas I	30% – 40%
Ujian Tengah Semester	20% - 30%
Tugas II	30% – 40%
Ujian Akhir Semester	20% - 30%
Jumlah	100%

b. Proporsi bobot penilaian yang ditetapkan harus sesuai dengan RPS dan disampaikan oleh Dosen kepada mahasiswa pada awal perkuliahan.

c. Penilaian UTS, UAS, dan Nilai Akhir

Penilaian dilakukan dengan menggunakan nilai huruf dan nilai angka, dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Nilai UTS dan UAS ditunjukkan dalam bentuk nilai angka dengan sebaran nilai 0 sampai dengan 100.
2) Nilai akhir mata kuliah merupakan rekapitulasi seluruh komponen penilaian dan dinyatakan dalam bentuk nilai angka kemudian dikonversikan menjadi nilai huruf.

Tabel 3.3 Konversi Nilai Angka menjadi Nilai Huruf

Nilai Angka Skala 0 – 100	**Nilai Huruf**	**Bobot Nilai Huruf**
≥85	A	4
80 – 84,99	A-	3.7
75 – 79,99	B+	3.3
70 – 74,99	B	3
65 – 69,99	B-	2.7
60 – 64,99	C+	2.3
55 – 59,99	C	2
50 – 54,99	C-	1.7
45 – 49,99	D	1
<45	E	0

d. Ketentuan Mengenai Nilai dan Penilaian
   1) Nilai kelulusan minimum suatu mata kuliah adalah B, kecuali nilai minimum mata kuliah Metodologi Penelitian Terapan adalah B+;
   2) Dosen diperkenankan untuk mengubah nilai akhir mahasiswa jika nilainya belum memenuhi kelulusan minimum atau terjadi kesalahan dalam mekanisme penilaian melalui ujian ulang atau pemberian tugas dalam kurun waktu 1 (satu) bulan;
   3) Nilai yang telah dikeluarkan oleh dosen dan telah diumumkan tidak dapat diubah;
   4) Dosen pengampu mata kuliah bertanggung jawab sepenuhnya atas keabsahan nilai angka masing-masing komponen nilai akhir yang telah diumumkan;
   5) Batas waktu penilaian mata kuliah dari dosen yaitu maksimal 4 minggu setelah UAS;
   6) Perubahan nilai akhir (nilai huruf) hanya dapat dilakukan dengan menempuh kembali mata kuliah yang bersangkutan pada semester berikutnya dengan ketentuan nilai suatu mata kuliah dibawah B-, kecuali nilai mata kuliah Metodologi Penelitian Terapan adalah B, harus diperbaiki dengan menempuh kembali mata kuliah bersangkutan pada semester berikutnya.

4. Jadwal dan Pelaksanaan UTS dan UAS

   Jadwal UTS dan UAS diatur oleh AAK dan diumumkan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan ujian. Adapun aturan pada saat pelaksanaan UTS dan UAS:
   a. Mahasiswa diwajibkan hadir sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, kecuali UTS atau UAS bersifat *take home exam* dan hasil dikumpulkan melalui email.
   b. Ketentuan pelaksanaan ujian secara lengkap diatur tersendiri dalam Tata Tertib Ujian.

5. Ujian susulan UTS dan UAS

a. Ujian susulan (baik UTS maupun UAS) adalah ujian yang dilaksanakan setelah jadwal ujian yang ditetapkan dilaksanakan.
b. Mahasiswa yang tidak mengikuti UTS atau UAS karena tugas dinas atau sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dinas atau surat keterangan sakit dapat mengikuti ujian susulan.
c. Untuk dapat mengikuti Ujian Susulan, mahasiswa secara langsung mengajukan permohonan kepada dosen mata kuliah dimaksud. Apabila diijinkan, dosen yang bersangkutan menentukan jenis pelaksanaan ujian dan mengkoordinasikannya dengan AAK.
d. Tempat pelaksanaan ujian untuk sifat ujian tertulis dilaksanakan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta.
e. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti ujian susulan setelah 14 hari kerja pelaksanaan UTS/UAS.

6. Penyerahan dan Pengumuman nilai

Dosen diwajibkan menginput dan mengumumkan nilai ujian paling lambat 15 hari kerja untuk UTS dan 10 hari kerja untuk UAS setelah mata kuliah diujikan. Dalam penilaian, dosen diberikan kebebasan dalam pembobotan penilaian (prosentase). Apabila melewati batas waktu maka nilai makasiswa akan ditetapkan B oleh Prodi.

Apabila ada mahasiswa yang keberatan dengan nilai yang diberikan oleh dosen, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan kepada dosen paling lambat lima hari kerja setelah nilai diumumkan.

7. Indeks Prestasi (IP) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

a. Indeks Prestasi (IP) adalah nilai rata-rata yang diperoleh mahasiswa setelah menempuh sejumlah mata kuliah pada satu semester.

Cara menghitung IP

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^{n} K_i \bullet B_i}{\sum_{i=1}^{n} K_i}$$

Keterangan:
IP : Indeks Prestasi
∑ : Jumlah
K : Kredit (bobot SKS mata kuliah)
B : Bobot nilai huruf
i : Mata kuliah ke-i
n : Jumlah mata kuliah

Maksud rumus tersebut adalah bahwa IP merupakan angka rata-rata yang diperoleh dari perhitungan sebagai berikut: Jumlah perkalian sks mata kuliah (K) dengan bobot (B) dibagi dengan jumlah seluruh mata kuliah yang diambil.

Contoh:

Seorang mahasiswa Program Doktor bernama Suradi telah menyelesaikan perkuliahan Semester I dengan hasil seperti terlihat pada tabel 3.4 berikut.

Tabel 3.4 Contoh Perhitungan Indeks Prestasi (IP)

Mata Kuliah	SKS (K)	Konversi Nilai ke Bobot		Nili (K x B)
		Huruf	Bobot	
Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan	3	A -	3,7	11,1
Metodologi Penelitian Terapan Administrasi Pembangunan	3	A	4	12
Model Dan Inovasi Pembangunan	3	B+	3,3	9,9
Kebijakan Pembangunan	3	B	3	9
Jumlah	**12**			**42**

Berdasarkan rumus perhitungan IP, maka IP untuk Fida adalah:

$$\frac{42}{12} = 3.5$$

b. IP Kumulatif (IPK) yaitu IP yang perhitungannya didasarkan pada seluruh mata kuliah yang telah ditempuh.
IPK dihitung dengan cara menjumlahkan keseluruhan nilai mata kuliah sampai semester terakhir yang ditempuh untuk kemudian dibagi total SKS yang telah ditempuh sampai dengan semester terakhir.

8. Kartu Hasil Studi (KHS)
   a. KHS adalah laporan hasil evaluasi belajar mahasiswa yang memuat nilai mata kuliah yang dicapai mahasiswa dalam satu semester, Indeks Prestasi (IP), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
   b. Penyerahan KHS dilaksanakan pada saat pelaksanaan pengisian KRS sesuai jadwal yang ditentukan.

N. Perkuliahan

1. Isi dan kedalaman materi bahasan suatu mata kuliah harus sesuai dengan RPS yang disusun dan mendukung tujuan program pendidikan Program Doktor Terapan.
2. Satu mata kuliah diasuh oleh satu tim pengampu yang terdiri atas tiga orang dosen atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Doktor Terapan.
3. Perkuliahan diselenggarakan dalam bentuk tatap muka dan/atau daring/*online*, studi mandiri dan tugas lain seperti membahas jurnal ilmiah, menulis paper dan mempresentasikannya dalam forum diskusi di Program Doktor Terapan.
4. Perkuliahan sesuai SKS dan 50 menit/SKS dilakukan sekali dalam seminggu, selama 14 minggu, dalam 1 (satu) semester dan diatur oleh KAAK.
5. Dosen wajib membuat kontrak perkuliahan pada setiap awal perkuliahan.

6. Monitoring pelaksanaan program pembelajaran dilakukan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik. Hasil monitoring disampaikan kepada Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta dengan tembusan kepada Ketua Program Doktor Terapan.
7. Kegiatan yang bersifat non-kurikuler dapat dilaksanakan atas persetujuan Ketua Program Doktor Terapan dan mahasiswa.
8. Ujian akhir semester dilaksanakan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Doktor Terapan.
9. SK Promotor diterbitkan oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta atas usul Ketua Program Doktor Terapan selambat-lambatnya akhir semester 1 (satu).
10. Kegiatan pembimbingan mahasiswa oleh Tim Promotor dilakukan setelah terbitnya SK.
11. Kegiatan pembimbingan mahasiswa dilakukan di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta. Dalam keadaan tertentu atas persetujuan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta, kegiatan pembimbingan disertasi dapat dilakukan di luar kampus.

O. Ujian Kualifikasi (Prelium)

Ujian kualifikasi (prelium) merupakan ujian komprehensif yang harus ditempuh seorang mahasiswa Program Doktor Terapan untuk memperoleh status kandidat doktor.

Ujian kualifikasi dimaksudkan untuk menilai apakah mahasiswa Program Doktor Terapan memahami seluruh teori yang diberikan dalam perkuliahan dengan indikator mampu menyelesaikan ujian kualifikasi (prelium) dengan baik.

Ujian kualifikasi (dapat ditempuh setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian akhir semester untuk semua mata kuliah wajib. Segala ketentuan terkait ujian prelium dijelaskan sebagai berikut:

1. Ujian kualifikasi dilaksanakan secara tertulis dan wawancara, selambat-lambatnya akhir semester ke-2.
2. Ujian kualifikasi (prelium) dilaksanakan oleh Tim Ujian Kualifikasi yang dibentuk Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Tim bertugas menilai mahasiswa dalam hal-hal berikut:
   a. Ujian Tulis, meliputi mata kuliah

- Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan;
- Kebijakan Pembangunan dan Model dan Inovasi Pembangunan;

b. Ujian Wawancara untuk pendalaman Metodologi Penelitian Terapan Administrasi Pembangunan untuk penyusunan disertasi;

3. Materi ujian kualifikasi terdiri dari dua tahapan:
   a. Ujian tertulis, materi terkait:
      - Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan - tiga soal;
      - Kebijakan Pembangunan dan Model dan Inovasi Pembangunan - delapan soal;
   b. Ujian wawancara, meliputi materi yang berkaitan dengan konsep awal proposal penelitian tugas akhir, antara lain penguasaan konsep & falsafah keilmuan, penguasaan konsep strategis, novelty, pemahaman masalah penelitian, kesiapan kerja mandiri dalam penelitian.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus ujian kualifikasi Doktor Terapan, apabila minimal dua belas dari enam belas soal tersebut di atas memperoleh nilai minimal 75 dari rentang 0-100.

   Untuk masing-masing bagian materi ujian, paling sedikit satu soal yang lulus.

   Apabila salah satu bagian materi tidak lulus, maka seluruhnya dinyatakan tidak lulus. Mahasiswa yang tidak lulus diwajibkan mengulang keseluruhan ujian kualifikasi.
5. Mahasiswa tidak lulus setelah menempuh dua kali ujian tertulis kualifikasi, maka mahasiswa menempuh ujian kualifikasi lisan.
6. Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi secara administratif berstatus kandidat doktor. Mahasiswa yang tidak lulus ujian kualifikasi pada butir (5) dikenakan sanksi putus studi atau gagal dari Program Doktor Terapan.
7. Pewawancara pada ujian prelium memiliki kualifikasi pendidikan minimal S3 dan bukan tim promotor salah satu mahasiswa yang diuji.
8. Pengumuman kelulusan selambat-lambatnya 2 minggu setelah ujian kualifikasi.

P. Sidang Komisi

Sidang komisi ialah sidang/rapat atau pertemuan untuk mendiskusikan/membahas: proposal disertasi, penulisan karya ilmiah dan publikasi nasional/internasional, dan penelitian dalam rangka penulisan disertasi mahasiswa Program Doktor Terapan yang diadakan dan dihadiri oleh semua anggota Tim Promotor yang tercatat dan diketahui oleh Program Studi. Sidang komisi bertujuan agar dalam proses bimbingan mahasiswa Program Doktor Terapan dapat berjalan efektif. Melalui sidang komisi ini, Tim Promotor dengan mahasiswa bimbingan mendiskusikan tugas-tugas mahasiswa tersebut sehingga terdapat kesamaan persepsi antara pembimbing dan mahasiswa.

Prosedur dan Mekanisme Sidang Komisi

1. Prasyarat Sidang Komisi
   a. Sidang dilaksanakan terhadap mahasiswa yang terdaftar aktif pada semester yang bersangkutan (bukti pembayaran SPP).
   b. Kegiatan yang dibahas/didiskusikan dalam sidang komisi adalah proposal disertasi, penulisan karya ilmiah dan publikasi internasional, dan penelitian dalam rangka penulisan disertasi.
   c. Sidang komisi melibatkan Tim Promotor dan mahasiswa.
   d. Bertindak selaku Ketua Sidang/Pimpinan Rapat adalah Ketua Tim Promotor.
   e. Sidang komisi dianggap TIDAK SAH (tidak diakui) jika tidak dihadiri oleh Ketua Promotor dan 2 orang Ko-promotor.
   f. Sidang komisi tidak memiliki bobot SKS, tetapi wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.
2. Pelaksanaan Sidang Komisi
   a. Sidang komisi dapat dilaksanakan 2-7 kali untuk satu kegiatan bimbingan, dengan perincian sebagai berikut:
      1) Bimbingan Proposal Disertasi (2 kali), yaitu saat bimbingan awal (penyusunan proposal) dan menjelang seminar proposal disertasi.

2) Bimbingan Pelaksanaan Penelitian (1 kali), yaitu menjelang/saat monitoring perkembangan penelitian atau setelah evaluai akhir kegiatan penelitian
3) Penulisan Disertasi (2 kali), yaitu saat konsultasi draft disertasi, dan menjelang sidang tertutup (finalisasi naskah disertasi).
4) Penulisan Karya Ilmiah dan Publikasi di Jurnal Nasional atau Internasional (2 kali), yaitu mendiskusikan naskah/artikel publikasi pertama dan mendiskusikan naskah/artikel publikasi kedua.

b. Mahasiswa dengan persetujuan Ketua Tim Promotor melaporkan rencana sidang komisi ke KAAK dan mengisi form pengajuan sidang komisi.
c. KAAK memberikan form daftar hadir sidang komisi, form resume hasil sidang komisi, dan form berita acara sidang komisi.
d. Tim Promotor menyampaikan penetapan jadwal sidang komisi kepada mahasiswa KAAK.
e. Mahasiswa menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan (seperti proposal disertasi, draft disertasi, data penelitian, naskah artikel, dan sebagainya) untuk dibahas atau didiskusikan dengan Tim Promotor dalam sidang komisi sesuai dengan permintaaan atau pengarahan Ketua Promotor.
f. Sebelum sidang, bahan-bahan yang diminta oleh Ketua Promotor sudah diberikan kepada semua Tim Promotor dan Prodi.
g. Pada hari yang dijadwalkan Tim Promotor melaksanakan sidang/rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Promotor.
h. Tim Promotor memberikan saran dan masukan untuk proposal disertasi, atau penulisan karya ilmiah dan publikasi internasional, atau penelitian dalam rangka penulisan disertasi dalam form resume hasil sidang komisi.

Q. Seminar Proposal Disertasi

1. Ujian Proposal Disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal dalam rangka mengevaluasi kelayakan pelaksanaan

riset.

2. Ujian Proposal disertasi diajukan oleh mahasiswa kepada Ketua Program Doktor Terapan setelah mendapat persetujuan dari Tim Promotor.
3. Waktu Pendaftaran
   a. Mahasiswa dapat mendaftar untuk melaksanakan Ujian Proposal disertasi, paling cepat 2 (dua) bulan dan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah pengumuman kelulusan ujian kualifikasi (prelium);
   b. Dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan tersebut, mahasiswa dapat mengubah topik tugas akhir, setelah berkonsultasi dengan Tim Promotor dan disetujui oleh Ketua Program Doktor Terapan;
   c. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Proposal disertasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan Ujian Proposal disertasi, setelah mendapat persetujuan Tim Promotor dan Ketua Program Doktor Terapan;
4. Persyaratan
   a. menyerahkan Formulir Kesiapan Ujian Proposal Disertasi yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan, Tim Promotor, dan Ketua Program Doktor Terapan;
   b. menyerahkan surat bukti keterangan bebas plagiarisme.
   c. Mengirimkan proposal disertasi melalui tautan stialan.ac.id/doktor. Isi dan sistematika naskah proposal disertasi harus disesuaikan dengan Pedoman Penulisan Disertasi Politeknik STIA LAN Jakarta. Mahasiswa melampirkan hal-hal di bawah ini pada proposal disertasinya:
      1) Bukti konsultasi dengan Tim Promotor;
      2) Bukti persetujuan Ujian Proposal disertasi yang ditandatangani oleh Tim Promotor dan Ketua Program Doktor Terapan;
      3) Pernyataan keaslian naskah tugas akhir yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan disimpan pada halaman setelah sampul dalam tugas akhir.
5. Tim Penguji
   a. Tim Penguji Ujian Proposal disertasi ditetapkan dengan

Keputusan Direktur atas usul Ketua Program Studi melalui;

b. Tim penguji terdiri dari:
   1) Tim Promotor, yang terdiri dari Ketua Promotor dan dua orang anggota/Ko-promotor;
   2) Tim Penyanggah (oponen) terdiri dari tiga orang dosen Politeknik STIA LAN Jakarta dan satu orang penguji eksternal.
   3) Penguji yang berasal dari luar disetujui oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
c. Tim Penguji Ujian Proposal disertasi akan menjadi Tim Penguji Ujian Hasil Riset dan Tim Penguji Sidang Promosi;
d. Nilai Ujian Proposal disertasi minimal 75.

6. Ujian Proposal disertasi mencakup:
   a. Penguasaan pengetahuan tentang disiplin yang berkaitan dengan topik riset dan kedalaman materi riset;
   b. Kemampuan penalaran;
   c. Penguasaan perkembangan mutakhir (*state of the art*) dalam bidang ilmu maupun bidang minat risetnya;
   d. Originalitas;
   e. Sumbangan terhadap bidang ilmu dan/atau penerapannya.
   f. Penguasaan metodologi riset bidang ilmu terapan.
7. Pelaksanaan
   a. Ujian Proposal disertasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan KAAK dan dilaksanakan secara terbuka;
   b. Ujian Proposal disertasi harus dihadiri oleh minimal oleh 5 (lima) orang anggota Tim Penguji yang terdiri dari Tim Promotor dan 2 (dua) anggota Penyanggah.
   c. Anggota Tim Penyanggah yang tidak hadir akan digantikan oleh Dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi sesuai dengan topik yang diujikan atas usul dan pertimbangan Ketua Program Doktor Terapan.
   d. Ujian Proposal disertasi juga harus dihadiri oleh Tim Promotor. Ketua Promotor atau Ko-promotor yang tidak hadir digantikan oleh Dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan.

e. Pada saat pelaksanaan Ujian Proposal disertasi, Tim Penyanggah dan Tim Promotor memberikan masukan dan catatan perbaikan terkait proposal disertasi mahasiswa. Butir-butir Panduan Telaahan Proposal disertasi dapat dilihat pada tabel 3.5.

Tabel 3.5 Butir–Butir Panduan Telaahan Proposal Disertasi

Naskah Proposal disertasi
1. Kejelasan Permasalahan
2. Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
3. Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4. Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
5. Ketepatan Teknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
1. Pemahaman Permasalahan Tugas Akhir
2. Pemahaman Konsep Kunci/Variabel Tugas Akhir
3. Pemahaman Metodologi

8. Revisi Proposal Disertasi diberi waktu maksimal 3 (tiga) bulan dari waktu pelaksanaan Seminar Proposal. Apabila revisi Proposal Disertasi melebihi waktu 3 (tiga) bulan, maka Ujian Proposal Disertasi harus diulang. Setelah revisi Proposal Disertasi disetujui oleh tim promotor, maka kandidat mendapat surat pengantar penelitian dari Ketua Program Doktor Terapan untuk melakukan pengumpulan data ke lapangan.
9. Penilaian Ujian Proposal Disertasi
   a. Penilaian Seminar Proposal Disertasi diberikan dalam bentuk skor mentah (*raw score*) dengan kisaran 0–100;

Tabel 3.6 Penilaian Ujian Proposal Disertasi

No	Nilai Angka	Nilai Huruf
1.	≥ 85	A
2.	80 – 84,99	A-
3.	75 – 79,99	B+
4.	70 – 74,99	B
5.	65 – 69,99	B-
6.	60 – 64,99	≤ C+
7.	55 - 59,99	C
8.	50 – 54,99	C-
9.	45 – 49,99	D
10.	< 45	E

b. Tim Penguji mengevaluasi materi/substansi Seminar Proposal Disertasi yang diajukan mahasiswa, artinya sebelum dilakukan Seminar Proposal Disertasi. Tim Penguji wajib melakukan penilaian atas kelayakan naskah usulan penelitian untuk menghasilkan karya ilmiah tingkat doktor.

c. Mahasiswa dinyatakan lulus apabila memperoleh nilai rata-rata lebih besar dari atau samadengan 75.

d. Rata-rata nilai Ujian Proposal Disertasi ini diubah menjadi huruf mutu (HM) sesuai pedoman;

e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus Ujian Proposal Disertasi, diharuskan mengulang kembali usulan penelitiannya. Kesempatan mengulang Ujian Proposal Disertasi hanya diberikan satu kali, apabila sampai dua kali Ujian Proposal Disertasi dinyatakan tidak lulus, maka mahasiswa dikenakan sanksi pemutusan studi.

10. Prosedur Perbaikan Proposal disertasi

a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan Tim Penguji yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan

mendapatkan persetujuan;

b. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Ujian Proposal disertasi dilakukan terlebih dahulu kepada Tim Penyanggah sebelum kepada Tim Promotor;
c. Persetujuan dari Tim Penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Tim Penyanggah dengan Tim Promotor, maka Tim Promotor mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

R. Penelitian Lapangan

1. Mahasiswa harus melaksanakan penelitian selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dinyatakan lulus Ujian Proposal disertasi dan penyempurnaan Proposal disertasi yang telah disetujui oleh Tim Penguji.
2. Mahasiswa diberikan izin penelitian oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik setelah menyerahkan naskah usulan penelitian, yang telah ditandatangani oleh Tim Promotor dan Ketua Program Doktor Terapan.
3. Setelah melakukan penelitian, mahasiswa harus mendapatkan surat keterangan telah melakukan penelitian dari instansi/tempat penelitian yang harus dilampirkan dalam disertasi.

S. Seminar Hasil Disertasi

1. Seminar Hasil Disertasi merupakan kegiatan akademik terjadwal yang diselenggarakan secara tertutup;
2. Seminar Hasil Disertasi bertujuan mengevaluasi hasil untuk disertasi mahasiswa Program Doktor Terapan yang mencakup kedalaman materi, keterkaitan antara hasil dengan teori, dan metodologi;
3. Mahasiswa program doktor dapat menempuh Seminar Hasil Disertasi jika telah memenuhi persyaratan berikut:
   a. Telah lulus perangkat mata kuliah dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00;
   b. Telah lulus seluruh mata kuliah dengan nilai minimal B, kecuali nilai minimum mata kuliah Metodologi Penelitian Terapan adalah B+;
   c. Telah lulus ujian kualifikasi;

d. Telah melaksanakan Ujian Proposal Disertasi dan dinyatakan lulus;
e. Naskah disertasi telah ditelaah oleh tim penyanggah yang terdiri dari 3 orang dosen Politeknik STIA LAN dan 1 orang yang berasal dari luar Politeknik STIA LAN Jakarta dalam bidang/sub-bidang ilmu yang sama;
f. Mahasiswa diwajibkan membuat matriks hasil penelahaan dan disetujui oleh Tim Penguji yang bersangkutan;
g. Naskah disertasi telah disetujui kelayakannya oleh Tim Penguji.

4. Waktu Pendaftaran

Pendaftaran dilaksanakan setiap hari pada jam kerja. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti Seminar Hasil Disertasi selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan ujian, dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Telah membayar SPP sampai semester berjalan;
b. Melampirkan bukti telah mengikuti ujian proposal disertasi;
c. Menyerahkan bukti konsultasi dengan Tim Promotor;
d. Menyerahkan Formulir Kesiapan Ujian Hasil yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Tim Promotor;
e. Mengirimkan Naskah Hasil melalui tautan stialan.ac.id/doktor. Isi Naskah Hasil Riset adalah Bab I sampai dengan Bab IV. Adapun sistematika penulisan Naskah Hasil Riset mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi Politeknik STIA LAN Jakarta.
f. Pada Naskah Hasil Penelitiannya, mahasiswa melampirkan hal-hal berikut ini:
    1) Bukti persetujuan Ujian Hasil yang ditandatangani oleh Tim Promotor;
    2) Pernyataan keaslian Naskah Hasil yang ditandatangani oleh mahasiswa di atas materai senilai Rp. 10.000; yang disimpan pada halaman setelah sampul dalam naskah;
    3) Abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris;
    4) Lampiran rekapitulasi hasil perhitungan data (jika dilakukan);
    5) Lampiran transkrip/catatan tertulis hasil wawancara

(jika dilakukan);

6) Lampiran catatan tertulis hasil observasi (jika dilakukan);
7) Bukti/surat melakukan penelitian asli (bukan salinan) dari lokus penelitian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

5. Tim Penyanggah
   a. Tim penyanggah Ujian Hasil sekurang-kurangnya terdiri dari 1 (satu) orang penyanggah dari luar Politeknik STIA LAN Jakarta;
   b. Tim penyanggah Ujian Hasil Riset ditetapkan dengan keputusan Wakil Direktur I Bidang Akademik atas usulan dari Tim Promotor melalui Ketua Program Doktor Terapan;
6. Pelaksanaan
   a. Ujian Hasil Disertasi dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan oleh KAAK dan dilaksanakan secara tertutup.
   b. Ujian Hasil Disertasi harus dihadiri oleh tim penguji.
   c. Penyanggah atau Promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digantikan oleh dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan.
   d. Nilai dari penyanggah dan promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digabungkan dengan nilai dari dosen/penguji pengganti.
7. Penilaian

Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan Naskah Hasil Penelitian dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya. Panduan pembahasan dalam Ujian Hasil Disertasi dapat dilihat pada tabel 3.7 berikut:

Tabel 3.7 Butir-butir Panduan Pembahasan Ujian Hasil Riset

Panduan Penilaian
Naskah Hasil Riset
Kejelasan Permasalahan
Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
Ketepatan Temuan/Kedalaman Hasil Analisis
Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
KetepatanTeknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
Penguasaan Hasil Penelitian
Penguasaan Metodologi
Kemampuan Berfikir Logis

8. Prosedur Perbaikan Ujian Hasil Disertasi
   a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan seluruh anggota tim penyanggah dan tim promotor yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
   b. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil ujian hasil disertasi dilakukan terlebih dahulu kepada anggota tim penyanggah sebelum kepada tim promotor;
   c. Persetujuan dari masing-masing anggota tim penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;
   d. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara tim penyanggah dengan tim promotor, maka tim promotor mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

T. Ujian Tertutup

1. Ujian Tertutup adalah Sidang Ujian Naskah Disertasi yang dilaksanakan di Politeknik STIA LAN Jakarta.
2. Persyaratan:

a. Masih terdaftar sebagai mahasiswa (telah membayar Dana SPP sampai semester berjalan);
b. Menyerahkan bukti tulisan artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional yang terakreditasi minimal peringkat SINTA 3 atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional.
c. Naskah disertasi dinyatakan layak dan diterima secara bulat oleh tim penguji;
d. Menyerahkan bukti konsultasi perbaikan ujian hasil disertasi dengan tim promotor dan tim penyanggah;
e. Menyerahkan formulir Kesiapan Ujian Tertutup yang ditandatangani oleh mahasiswa yang bersangkutan dan Tim Promotor;
f. Mengirimkan naskah disertasi hasil perbaikan Seminar Hasil Penelitian melalui tautan stialan.ac.id/doktor. Mahasiswa melampirkan hal-hal di bawah ini pada tugas akhirnya:
   1) Pernyataan keaslian naskah disertasi yang ditandatangani di atas materai senilai Rp. 6.000; yang disimpan pada halaman setelah sampul dalam disertasi;
   2) Abstrak berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris.

3. Ujian Tertutup dapat dilaksanakan, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 5 (lima) orang tim penguji (tim promotor dan tim penyanggah terwakili) dan 2 (dua) orang pimpinan sidang (ketua dan sekretaris).
4. Pada Ujian Tertutup, promovendus menyajikan dan mempertahankan hasil-hasil penelitian dan kelayakan naskah disertasinya atas pertanyaan dan sanggahan dan Tim Penyanggah, dengan materi penilaian sebagai berikut:
   a. Kedalaman ilmu, baik tertulis maupun lisan yang secara filosofis jelas;
   b. Orisinalitas penelitian;
   c. Alur pikir yang jernih, sistematis, dan rasional;
   d. Ketajaman analisis terhadap permasalahan dan memberikan pemecahan/solusi;
   e. Kecermatan dan kerapian tata bahasa, teknik penulisan, serta format disertasi.

5. Susunan acara Ujian Tertutup adalah sebagai berikut:
   a. Penyampaian ringkasan disertasi oleh promovendus;
   b. Tanya jawab;
   c. Rapat Panitia Ujian Tertutup untuk menilai hasil penelitian dan kelayakan disertasi promovendus untuk diajukan pada Ujian Terbuka;
   d. Pengumuman hasil ujian.
   e. Ujian Tertutup berlangsung maksimal 3 jam.
6. Hasil Ujian Tertutup dapat berupa:
   a. Lulus tanpa perbaikan dan dapat menempuh Ujian Terbuka paling cepat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Ujian Tertutup;
   b. Lulus dengan perbaikan minor dan dapat menempuh Ujian Terbuka paling cepat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Ujian Tertutup;
   c. Lulus dengan perbaikan mayor dan dapat menempuh Ujian Terbuka paling cepat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Ujian Tertutup;
   d. Tidak lulus dan harus memperbaiki serta mengulang Ujian Tertutup paling cepat 6 (enam) bulan kemudian;
   e. Apabila hasil Ujian Tertutup ulangan tetap dinyatakan tidak lulus, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus (*drop out*) dalam Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta.
7. Kelulusan/ketidaklulusan dan ketentuan perbaikan:
   a. Mahasiswa Program Doktor Terapan dinyatakan lulus Ujian Tertutup berdasarkan rapat penetapan kelulusan yang dipimpin oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
   b. Penetapan kelulusan Ujian Tertutup dapat diselenggarakan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) semester sesuai kalender akademik;
   c. Mahasiswa dinyatakan lulus Ujian Tertutup jika mendapatkan nilai serendah-rendahnya B;
   d. Setelah melaksanakan Ujian Tertutup ulang, mahasiswa harus memperbaiki naskah Disertasi selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak tanggal Ujian Tertutup. Apabila dalam waktu tersebut mahasiswa tidak dapat menyelesaikannya maka kelulusannya dibatalkan dan mahasiswa yang bersangkutan wajib mengikuti ujian ulang;

e. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Tertutup Ulang, yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Pernah Mengikuti Perkuliahan di Politeknik STIA LAN Jakarta beserta daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh.

8. Prosedur Perbaikan Setelah Ujian Tertutup
   a. Mahasiswa melakukan konsultasi dengan seluruh anggota tim penguji yang memberikan catatan perbaikan sampai dengan mendapatkan persetujuan;
   b. Konsultasi dalam rangka perbaikan hasil Ujian Tertutup dilakukan dengan urutan sebagai berikut:
      1) Sekretaris Sidang;
      2) Ketua Sidang;
      3) Tim Promotor;
   c. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Sekretaris Sidang dan/atau Ketua Sidang di satu pihak dengan Tim Promotor di pihak lain, maka Tim Promotor mempunyai hak untuk mengambil keputusan;
   d. Persetujuan dari masing-masing anggota tim penguji dibuktikan dengan tanda tangan pada lembar catatan perbaikan;

U. Ujian Terbuka / Promosi

1. Seorang promovendus dapat menempuh Ujian Terbuka (Sidang Promosi Doktor) apabila telah lulus Ujian Tertutup, melaksanakan revisi, dan memperoleh persetujuan dari tim penguji untuk Ujian Terbuka.
2. Mahasiswa wajib mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Terbuka selambat-lambatnya 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan.
3. Tim Penguji

   Tim penguji ditetapkan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik atas usul Ketua Program Doktor Terapan yang terdiri dari:
   a. Tim Penguji pada Sidang Promosi jumlahnya 7 (tujuh) orang terdiri dari:
      1) Ketua dan sekretaris
      2) Tim Promotor
      3) Tim Penyanggah
   b. Tim Penguji Rangkaian Sidang ditetapkan dengan

Keputusan Direktur Politeknik STIA Jakarta atas usul dari Tim Promotor melalui Kaprodi Doktor Terapan.

c. Mahasiswa Program Doktor dinyatakan lulus Ujian Terbuka bila memperoleh nilai minimal B.

4. Pelaksanaan
   a. Ujian Terbuka dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan dilaksanakan secara terbuka;
   b. Komposisi tim penguji dari ujian proposal sampai sidang akhir harus sama, kecuali berhalangan tetap;
   c. Ujian Terbuka dihadiri oleh tim promotor, kecuali berhalangan tetap. Tim promotor yang tidak hadir karena berhalangan tetap pada waktu pelaksanaan ujian akan digantikan oleh dosen yang ditunjuk oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta yang dinilai mempunyai kompetensi yang sesuai dengan topik yang diujikan;
   d. Nilai dari tim promotor yang tidak hadir pada waktu pelaksanaan ujian akan digabungkan dengan nilai dari dosen/penguji pengganti.
5. Ujian Terbuka dapat dihadiri oleh keluarga, kerabat, mahasiswa, sivitas akademika dan anggota masyarakat lain yang diundang secara khusus.
6. Ujian Terbuka berlangsung maksimal 2 jam.
7. Susunan acara Ujian Terbuka adalah sebagai berikut:
   a. Kata pengantar dari Ketua Tim Promotor tentang latar belakang dan kelayakan disertasi promovendus untuk dipertahankan di depan Ujian Terbuka;
   b. Penyampaian ringkasan disertasi oleh promovendus;
   c. Tim Penyanggah menyampaikan pertanyaan atau sanggahan secara komprehensif sesuai dengan alokasi waktu yang disepakati Panitia Ujian;
   d. Tanya jawab tidak bersifat polemik ataupun arahan yang bersifat bimbingan;
   e. Pertanyaan, komentar atau saran terhadap hal-hal yang tidak bersifat substantif seperti perubahan atau perbaikan judul, tata bahasa, teknik penulisan dan lain-lain disampaikan secara tertulis kepada promovendus;
   f. Tanggapan Tim Penguji terhadap jawaban promovendus dapat dinyatakan dengan kata-kata pujian, ketidakpuasan, atau ketidaksetujuan;

g. Rapat Panitia Ujian Terbuka untuk menilai kelayakan promovendus menjadi Doktor dan pengumuman hasil Ujian Terbuka;
h. Pesan, kesan, dan harapan dan Ketua Tim Promotor;
i. Ungkapan rasa syukur promovendus berkenaan dengan selesainya pendidikan pada Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta;
j. Penyerahan Surat Keterangan Kelulusan Ujian Terbuka, yang ditandatangani Ketua Sidang dan Ketua Tim Promotor;
k. Pemberian ucapan selamat.

8. Penilaian

Penilaian merupakan proses identifikasi kelayakan naskah Disertasi dan kemampuan mahasiswa dalam mempertahankannya. Butir-butir panduan penilaian dalam Ujian Terbuka dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut.

Tabel 3.8 Butir-butir Panduan Penilaian Ujian Terbuka

Naskah Disertasi
1. Kejelasan Permasalahan
2. Kejelasan/Relevansi Dukungan Teori/Konsep
3. Kejelasan Penggunaan Metode Penelitian
4. Ketepatan Analisis Hasil dan Temuan Penelitian
5. Ketepatan Perumusan Kesimpulan dan Saran
6. Ketepatan Penggunaan Bahasa Indonesia
7. KetepatanTeknik Penulisan
Kemampuan Mahasiswa
1. Penguasaan Hasil Penelitian
2. Penguasaan Bidang Keilmuan/ Program Studi
3. Penguasaan Metodologi
4. Kemampuan Berpikir Logis

Bobot nilai untuk Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka adalah 60% nilai dari tim promotor, 40% nilai dari tim penyanggah dan nilai dari representasi Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Penilaian Disertasi adalah rata-rata nilai Ujian Tertutup dan Ujian Terbuka, kemudian dikonversikan ke dalam nilai sesuai tabel 3.9 berikut.

Tabel 3.9 Konversi Penilaian

No	Angka Mutu	Huruf Mutu
1.	≥ 85	A
2.	80 – 84,99	A-
3.	75 – 79,99	B+
4.	70 – 74,99	B
5.	65 – 69,99	B-
6.	60 – 64,99	≤ C+ Tidak lulus
7.	55 - 59,99	C Tidak lulus
8.	50 – 54,99	C- Tidak lulus
9.	45 – 49,99	D Tidak lulus
10.	< 45	E Tidak lulus

9. Disertasi yang telah lengkap dan dijilid kemudian ditandatangani oleh tim penguji dan distempel Politeknik STIA LAN Jakarta pada sebelah kiri tanda tangan ketua tim penguji.
10. Promovendus yang telah lulus Ujian Terbuka dapat hadir pada upacara wisuda yang telah ditetapkan untuk dilantik sebagai lulusan Politeknik STIA LAN Jakarta.

V. Yudisium

Yudisium adalah suatu keputusan untuk seorang mahasiswa, dimana ia dinyatakan telah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi sehingga dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan gelar Doktor Terapan. Yudisium diberikan setelah ujian terbuka.

W. Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Ijazah diterbitkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta disertai dengan transkrip akademik. Ijazah merupakan dokumen yang menerangkan kelulusan mahasiswa dalam menempuh program pendidikan. Dalam kaitannya dengan ijazah, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Politeknik STIA LAN Jakarta memberikan ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
2. Pemberian ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Ijazah dapat dicabut sewaktu-waktu oleh Politeknik STIA LAN Jakarta apabila yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran etika akademik.
4. Transkrip akademik merupakan dokumen prestasi nilai mata kuliah yang diperoleh mahasiswa selama mengikuti kuliah di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan perolehan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Hanya mata kuliah yang lulus yang diperhitungkan dalam transkrip. Transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya dan telah menyelesaikan seluruh persyaratan administratif.

X. Surat Keterangan Pendamping Ijazah

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang menerangkan bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai program studi yang diambil. Dalam kaitannya dengan ijazah dan SKPI, diberlakukan ketentuan sebagai berikut:

1. Salinan ijazah diberikan setelah mahasiswa yang bersangkutan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan.
2. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diserahkan selambat-lambatnya saat penyerahan ijazah.
3. Ijazah asli diberikan setelah pelaksanaan wisuda.

Y. Gelar Akademik

Gelar akademik adalah gelar yang diberikan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta kepada mahasiswa yang telah lulus ujian sidang. Pemberian Gelar Akademik diatur berdasarkan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Penggunaan gelar akademik Doktor Terapan pada Politeknik STIA LAN Jakarta adalah **Dr.Tr.** yang ditempatkan di depan nama yang berhak atas gelar tersebut.

Z. Wisuda

Wisuda adalah kegiatan pengukuhan kelulusan mahasiswa dalam jenjang dan program studi yang diikutinya. Wisuda wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta yang telah dinyatakan lulus. Waktu pelaksanaan Wisuda ditentukan oleh

Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta minimal satu kali dalam setahun. Pendaftaran wisuda dimulai sejak mahasiswa yang bersangkutan menyerahkan tugas akhir. Batas akhir pendaftaran wisuda adalah satu minggu sebelum pelaksanaan wisuda, atau sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.

1. Persyaratan pendaftaran
   a. Telah membayar uang wisuda sesuai yang ditetapkan;
   b. Telah mendapatkan yudisium;
2. Telah menyerahkan buku sebagai kontribusi kepada perpustakaan sesuai judul/ tema buku yang telah ditentukan oleh Kepala Perpustakaan atau Ketua program Studi yang diterbitkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
3. Pendaftaran wisuda merupakan salah satu syarat untuk pengambilan ijazah.

AA. Pemberhentian Status Kemahasiswaan

Status kemahasiswaan adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta. Sedangkan pemberhentian status kemahasiswaan adalah keadaan yang menerangkan bahwa seseorang sudah tidak terdaftar sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta.

Pemberhentian Status Kemahasiswaan terdiri dari dua jenis yaitu:

1. Pengunduran diri mahasiswa yang bersangkutan.
2. *Drop Out* (DO) yaitu pencabutan status kemahasiswaan sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
   a. DO jika mahasiswa melewati masa studi yang telah ditentukan;
   b. DO ditetapkan jika mahasiswa melanggar ketentuan pidana atau perdata setelah mendapat keputusan tetap dan mengikat dari pengadilan;
   c. DO ditetapkan jika mahasiswa melanggar ketentuan susila

dan etika yang diputuskan berdasarkan hasil rapat komite etik Senat Akademik Politeknik STIA LAN Jakarta. DO dikuatkan dengan Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Petikannya diberikan kepada pimpinan instansi yang memberikan ijin/tugas belajar dan Koordinator AAK.

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

BAB IV
PEMBELAJARAN JARAK JAUH

Pembelajaran jarak jauh merupakan salah satu metode pembelajaran di Politeknik STIA LAN Jakarta di luar pembelajaran klasikal. Metode pembelajaran ini memanfaatkan teknologi informasi yang memungkinkan mahasiswa dan dosen berinteraksi secara daring. Pembelajaran daring dilakukan dengan 2 (dua) metode yaitu:

1. *Real Time* (Sinkronus)
   Metode real time adalah metode pembelajaran dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi secara langsung pada saat pertemuan berlangsung memanfaatkan teknologi informasi seperti *video conference* (direkam) dan *live chat*.
2. *Non Real Time* (Asinkronus)
   Metode *non real time* adalah metode pembelajaran dimana dosen dan mahasiswa berinteraksi melalui penugasan mandiri dan/atau terstruktur dalam rentang waktu paling lama satu minggu.

Bagi mata kuliah 3 SKS yang memiliki praktikum maka sistem perkuliahan daringnya berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. 1 (satu) SKS berupa teori yang diberikan melalui tatap muka secara daring dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah ditentukan melalui media *video conference/teleconference* yang dibuktikan dengan rekaman video (*live recording*);
2. 1 (satu) SKS berupa praktik yang diberikan melalui diskusi terapan atau bentuk praktik lainnya dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah ditentukan melalui media *video conference/teleconference/ live chat* yang dibuktikan dengan rekaman video atau *screenshot chat*;
3. 1 (satu) SKS berupa penugasan mandiri yang diberikan melalui pengerjaan tugas per minggu melalui modul/lembar kerja/bahan ajar cetak/media lainnya disertai dengan konsultasi pada dosen selama pengerjaannya yang dibuktikan dengan *screenshot chat*;
4. Bagi mata kuliah 3 SKS yang tidak memiliki praktikum maka sistem perkuliahan daringnya berupa teori yang diberikan melalui tatap muka dengan frekuensi 1 (satu) kali per minggu pada jadwal pertemuan yang telah dibuktikan setidak-tidaknya dengan *live chat*.

5. Jadwal pertemuan mata kuliah Program Doktor Terapan dilaksanakan sebagai berikut:
   a. Jum'at
      Sesi IV : Jam 15.30 s.d 18.00 WIB
      Sesi V : Jam 19.00 s.d 21.30 WIB
   b. Sabtu
      Sesi I : Jam 09.00 s.d 11.30 WIB
      Sesi II : Jam 12.30 s.d 15.00 WIB

6. UTS dan UAS dilaksanakan secara daring, baik menggunakan platform berbasis web ataupun lewat korespondensi (*e-mail*, pesan teks, dll).
7. Kehadiran perkuliahan baik dosen maupun mahasiswa dilakukan secara daring pada *link* yang disiapkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.

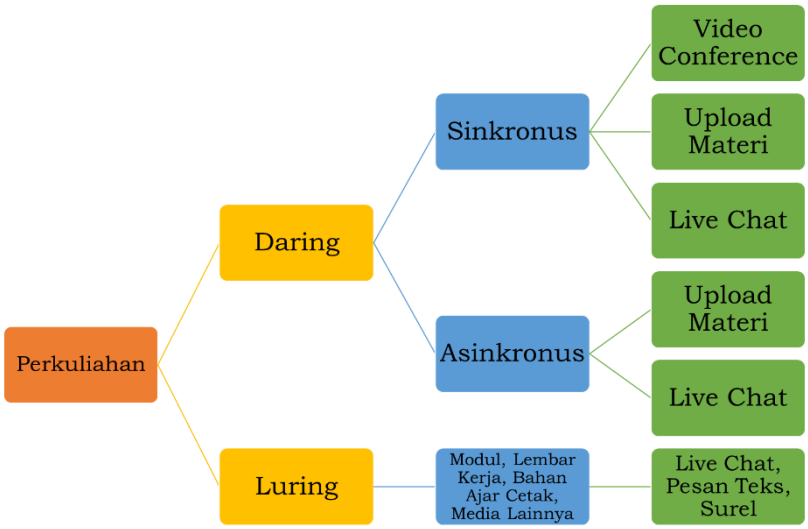

Gambar 4. 1 Anatomi Pembelajaran Jarak Jauh

INTEGRITAS PROFESIONAL INOVATIF PEDULI

BAB V
MAHASISWA DAN ALUMNI

A. Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Hak Mahasiswa
   a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan program studi yang ditempuh.
   b. Mengikuti setiap kegiatan kemahasiswaan yang telah diprogramkan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta
   c. Memperoleh dan menggunakan setiap fasilitas yang tersedia menurut cara-cara dan ketentuan yang berlaku
   d. Menyampaikan saran dan pendapat secara konstruktif sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mengingat norma-norma kesusilaan, kesopanan serta sesuai dengan kepribadian dan falsafah bangsa Indonesia
   e. Mendapatkan penghargaan atas prestasi yang diperoleh/dicapainya.
   f. Mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan di Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta berhak menggunakan gelar Doktor Terapan (Dr.Tr), mendapatkan Ijazah, Surat Keterangan Pendamping Ijazah, dan Transkrip Akademik setelah menyelesaikan kewajiban akademik dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
   g. Dalam hal mahasiswa meninggal dunia selama pendidikan, keluarga atau ahli waris berhak menerima surat keterangan hasil studi
   h. Semua lulusan Program Doktor Terapan mendapatkan sebutan alumni Politeknik STIA LAN Jakarta
   i. Alumni diperkenankan menyelenggarakan kegiatan di Politeknik STIA LAN Jakarta dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta
   j. Memperoleh layanan khusus secara prima bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
2. Kewajiban

   Setiap mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta berkewajiban:
   a. Mematuhi kode etik mahasiswa
   b. Membayar biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

c. Menjaga integritas sivitas akademika dan mempertahankan kehormatan almamater, bangsa dan negara.
d. Menjaga integritas pribadinya sebagai mahasiswa terdidik yang menjaga nilai-nilai kebenaran ilmiah, kejujuran, intelektual serta kepribadian nasional
e. Berpartisipasi dalam penyelenggaraan program-program akademis dan non-akademis Politeknik STIA LAN Jakarta
f. Berlaku sopan sebagai seorang mahasiswa seperti dalam cara berpakaian, cara bergaul, dan sikap lain yang mencerminkan seorang mahasiswa terdidik
g. Mentaati peraturan tertib administratif pelayanan yang berlaku
h. Mengikuti, menjaga dan mempertahankan tata tertib kehidupan kampus.
i. Mahasiswa Program Doktor Terapan wajib menerbitkan makalah di jurnal nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional atau karya yang dipresentasikan atau dipamerkan dalam forum internasional sebagai penulis pertama dengan Tim Promotor sebagai penulis korespondensi
j. Mahasiswa dapat melaksanakan rangkaian kegiatan terkait disertasi setelah memenuhi persyaratan akademik dan administrasi yang telah ditentukan.
k. Mahasiswa wajib menyusun Disertasi dengan berlandaskan etika dan tata krama keilmuan, jujur dan bebas dari unsur plagiarisme serta mengacu pada Pedoman Penulisan Disertasi yang telah ditetapkan.
l. Tim Promotor dapat menggunakan data dalam Disertasi sebagai bahan untuk publikasi dalam jurnal/ majalah ilmiah atau media massa dengan memperhatikan etika dan tata krama keilmuan. Segala bentuk luaran berupa HAKI, artikel dalam jurnal ilmiah dll, yang terkait dengan materi/substansi Disertasi menjadi hak bersama antara mahasiswa, Tim Promotor dan Politeknik STIA LAN Jakarta.
m. Dalam hal pelaksanaan penelitian merupakan kerjasama dengan pihak lain, hak penggunaan data dan segala bentuk luaran yang berupa hak atas kekayaan intelektual

dan bentuk lainnya diatur di dalam perjanjian kerja sama yang disetujui oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta

n. Ketentuan kepemilikan dan hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Disertasi, sebagaimana diatur dalam peraturan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Ketentuan lebih lanjut yang terkait dengan persyaratan, hak dan kewajiban mahasiswa diatur oleh Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

B. Kegiatan Mahasiswa

1. Kegiatan kemahasiswaan terdiri dari kegiatan akademik dan non-akademik.

   Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat akademik.

   a. Penelitian

      Merupakan kegiatan mahasiswa melalui penelitian dalam bidang ilmu masing-masing. Mahasiswa harus melakukan penelitian sesuai dengan konsentrasi masing-masing.

   b. Pengabdian pada Masyarakat

      Merupakan kegiatan dalam melaksanakan program yang membantu masyarakat.

   c. Penulisan Disertasi

      Merupakan kegiatan penulisan yang memenuhi kaidah ilmiah yang dilakukan mahasiswa.

   d. Kuliah Umum

      Merupakan kegiatan penyampaian materi aktual oleh dosen/pakar yang telah ditentukan oleh Wakil Direktur I Bidang Akademik.

   e. Seminar Nasional dan Internasional

      Merupakan kegiatan wajib mahasiswa yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan deskriptif dan analisis mahasiswa mengenai suatu topik tertentu.

   f. Bedah buku

      Merupakan kegiatan penelahaan substansi suatu buku aktual yang dibedah oleh dosen/pakar tertentu yang diikuti oleh mahasiswa.

   g. Kegiatan akademik lainnya.

2. Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat non-akademik

Program Kegiatan Kemahasiswaan yang bersifat non-akademik, yaitu program kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh senat mahasiswa, meliputi: olah raga, kesenian, kerohanian, pembinaan mental, dan kegiatan sosial.

C. Waktu

Pelaksanaan program kegiatan kemahasiswaan disesuaikan dengan kalender kegiatan akademik.

D. Pendanaan

Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta sebagai bagian dari perguruan tinggi di bawah LPNK, Politeknik STIA LAN Jakarta memiliki sumber pendanaan yang bersumber dari APBN, baik yang bersumber dari rupiah murni (RM), maupun sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun demikian, pendanaan penyelenggaraan pendidikan untuk seluruh proses belajar mengajar termasuk penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang pada dasarnya berasal dari APBN, tetap dimungkinkan untuk mendapat dana selain dari pemerintah.

Pengelola Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta terus mendorong dosen maupun mahasiswa untuk turut aktif dalam organisasi profesi dan berupaya mendapatkan pendanaan penelitian dan kegiatan akademik lainnya dari sumber-sumber selain Politeknik STIA LAN Jakarta.

Kerja sama dengan instansi pemerintah lain atau dengan pihak swasta juga dimungkinkan dalam pendanaan kegiatan Program Doktor Terapan Politeknik STIA LAN Jakarta. Berkaitan dengan besarnya biaya untuk setiap kegiatan mahasiswa akan disesuaikan dengan dana yang tersedia. Biaya dan jumlah peserta harus ditentukan pada waktu usulan program diajukan.

E. Kegiatan Kunjungan Mahasiswa

1. Kunjungan dan kegiatan-kegiatan mahasiswa ke luar kampus yang mengatasnamakan Politeknik STIA LAN Jakarta atau menunjukkan dirinya sebagai mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta harus sepengetahuan dan seizin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

2. Penerimaan kunjungan dari luar kampus harus sepengetahuan dan seizin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
3. Setiap kegiatan mahasiswa Politeknik STIA LAN Jakarta baik berupa kegiatan akademik maupun non-akademik yang mengikutsertakan mahasiswa luar Politeknik STIA LAN Jakarta harus dengan izin tertulis Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.
4. Kegiatan-kegiatan ceramah, diskusi dan sebagainya yang mengundang penceramah dari luar harus mendapat izin tertulis dari Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta.

F. Pembinaan Mahasiswa Tugas Belajar (TB)

1. Kegiatan Mahasiswa TB

Selain wajib mematuhi ketentuan-ketentuan umum yang berlaku di Politeknik STIA LAN Jakarta, mahasiswa TB wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan khusus untuk mahasiswa TB, diantaranya sebagai berikut:

a. Aktif dalam mengikuti Kegiatan Akademik, Olah Raga/Kesenian yang mengatasnamakan Politeknik STIA LAN Jakarta;
b. Aktif dalam mengikuti Unit Kegiatan Kemahasiswaan;
c. Aktif dalam mengikuti kegiatan lain yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta.

Keaktifan Mahasiswa TB dalam kegiatan-kegiatan tersebut akan dijadikan salah satu dasar dalam memberikan pengantar penilaian kinerja setiap tahun kepada instansi pemberi tugas.

2. Penilaian kinerja mahasiswa TB

Penilaian kinerja mahasiswa TB dilakukan oleh pejabat penilai (atasan langsung mahasiswa yang bersangkutan) dengan menggunakan bahan-bahan penilaian yang diberikan oleh pimpinan Politeknik STIA LAN Jakarta. Mahasiswa TB yang memerlukan bahan-bahan penilaian agar mengajukan permohonan pembuatan pengantar penilaian kinerja kepada KAAK paling lambat minggu ke-3 bulan Desember setiap tahun. Pembuatan pengantar penilaian kinerjanya untuk tahun berjalan. Dengan kata lain, Pengajuan pengantar penilaian kinerja tidak boleh dilakukan untuk tahun yang telah lewat atau tahun yang akan datang.

3. Mahasiswa TB akan dikembalikan kepada instansi pemberi tugas paling lambat 3 bulan sejak tanggal kelulusan pada ujian sidang apabila telah menyerahkan surat ijin/tugas belajar.

G. Bimbingan Teknis Program Studi (Bimtek Prodi)

Bimtek Prodi adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh Politeknik STIA LAN Jakarta untuk kepentingan mahasiswa sesuai dengan program studi yang ditempuhnya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan dan/atau keahlian praktis yang spesifik, sesuai dengan prodi/konsentrasinya. Bimtek ini diselenggarakan oleh prodi setelah mendapat persetujuan dari Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta. Petunjuk pelaksanaan keiatan Bimtek Prodi akan diatur dalam pedoman tersendiri.

H. Alumni

1. Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada Politeknik STIA LAN Jakarta termasuk lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) LAN Jakarta.
2. Alumni dapat membentuk ikatan Alumni yang mandiri, menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater.
3. Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta merupakan satu-satunya organisasi yang mewadahi Alumni.
4. Ikatan Alumni dapat dibentuk di tingkat kabupaten/kota/provinsi, nasional dan internasional.
5. Struktur organisasi dan tata kerja ikatan Alumni diatur berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
6. Setiap lulusan Politeknik STIA LAN Jakarta terdaftar sebagai anggota Ikatan Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta.

I. *Tracer Study*

Tracer Study merupakan media *monitoring* jejak situasi dan kondisi alumni Politeknik STIA LAN Jakarta yang dilakukan secara sistematis, institusional, dan berkelanjutan melalui kuesioner yang telah disusun oleh kampus guna pengembangan kapasitas Politeknik STIA LAN Jakarta. *Tracer Study* dilakukan secara terkoordinasi di tingkat Perguruan Tinggi Politeknik STIA LAN Jakarta, dilakukan secara reguler setiap tahun, terdokumentasi dan

digunakan sebagai input masukan perbaikan dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Ketentuan lebih detail diatur dalam Keputusan Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta tentang Panduan Penelusuran Alumni Politeknik STIA LAN Jakarta.

LAMPIRAN

Formulir 1 Pengajuan Cuti Akademik

Kepada
Yth. Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan
Politeknik STIA LAN Jakarta
di
Jakarta

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama	:	.....
NPM	:	.....
Jurusan	:	.....
Program Studi/Kosentrasi	:	.....
IP Semester Terakhir	:	.....
Jumlah SKS yang Telah Ditempuh (Lulus)	:	.....SKS

Mengajukan permohonan Cuti Akademik

pada Semester	:	Gasal/Genap*
Cuti Akademik ke	:	
Alasan pengajuan cuti akademik	:	

Demikian permohonan saya. Atas perhatian yang diberikan, diucapkan terima kasih.

Mengetahui	Jakarta, ...
Penasihat Akademik	Mahasiswa yang Mengajukan
.....	.....

Jakarta, ...
Menyetujui/Menolak*
Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan

.....

Alasan penolakan (beri tanda "√" pada kotak di sebelah kiri)

- [ ] Surat Pengajuan diajukan 1 minggu setelah perkuliahan dimulai.
- [ ] Yang bersangkutan telah dua kali Cuti Akademik.
- [ ] Indeks Prestasi yang bersangkutan ≤ 1,5.
- [ ] Yang bersangkutan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah yang diwajibkan.
- [ ] Yang bersangkutan sudah tidak mempunyai masa studi.

*: pilih dengan memberi garis bawah pernyataan yang sesuai

Formulir 2 Her Registrasi Mahasiswa

POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA **POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**	Document ID MUT-07-03-003.1 Revision : 2
	Document Level : REKAMAN	Effective Date : 10 Januari 2020
	Document Title : HER REGISTRASI MAHASISWA	Page : 1/1

HER-REGISTRASI MAHASISWA
PROGRAM DOKTOR TERAPAN, MAGISTER TERAPAN DAN SARJANA TERAPAN
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DATA MAHASISWA

Nama Lengkap : .....

NPM : ..... (diisi, jika sudah punya NPM)

Nomor KTP : .....

PRODI SARJANA : ☐ APN ☐ ABSP ☐ MSDMA *)

Konsentrasi : Manajemen Kearsipan/Manajemen Pembangunan/Analisis Kebijakan

(khusus untuk Program Studi Sarjana Terapan APN , coret yang tidak perlu)

PRODI MAGISTER : ☐ **Administrasi Pembangunan Negara**

Konsentrasi : ☐ **MKN** ☐ **MPD** ☐ **KP** ☐ **MSDA** ***)**

PRODI DOKTOR : ☐ Administrasi Pembangunan Negara

Masuk STIA LAN : Tahun ..... Semester : ☐ Gasal ☐ Genap *)

Status Studi : ☐ Tugas Belajar ☐ Ijin Belajar *)

Proses Perkuliahan : Semester ke ..... ☐ Tatap muka di kelas *)

☐ Tatap muka di kelas Skripsi/Tesis/Disertasi *)

☐ Skripsi/Tesis/Disertasi *)

Alamat Rumah : .....

(di Jabotabek) .....

Telp. / HP. : .....

DATA INSTANSI (hanya untuk pegawai/karyawan)

Instansi : .....

NIP/NRP/NRK/NIK : .....

Unit Kerja : .....

Alamat Kantor : .....

Telp. Kantor : .....

Keterangan : 1. Formulir Wajib di isi lengkap; 2. Lampirkan kwitansi pembayaran warna biru; 3. Serahkan kembali sebagai syarat pengambilan KRS. *) beri tanda ***V***.	Jakarta, ... (_____) Nama dan Tanda Tangan

Politeknik STIA LAN Jakarta
Jl. Administrasi II, Pejompongan
Jakarta Pusat - 10260
WhatsApp 0822-9810-0400

Politeknik STIA LAN Jakarta

@stialanjakarta

stialanjakarta

www.stialan.ac.id